

Napiter Poso Ikrar Setia kepada NKRI

CILACAP (KR) - Satu narapidana terorisme (napiter) yang tergabung dalam kelompok teroris Poso, Muhammad Basri bin Barjo alias Bagong mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penanggung Jawab Kendali Operasi (PJKO) Madago Raya yang juga Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Rudy Sufahriadi mengungkapkan, sumpah setia itu dilakukan di Lapas Khusus Kelas II A Karanganyar Nusakambangan Cilacap Jateng.

“Telah dilaksanakan ikrar setia NKRI dan lepas baiat oleh satu orang narapidana kasus terorisme

di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan,” kata Rudy kepada wartawan, di Kota Palu, Sabtu (2/10).

Rudy menjelaskan, setelah melakukan ikrar setia NKRI dan lepas baiat, Basri langsung dipindahkan ke Blok B sebagai masa observasi dan persiapan sebelum dipindahkan penahanannya ke Lapas Maksimum Nusakambangan.

“Basri berubah pemahamannya sejak mengikuti program pengalangan antar napi yang diselenggarakan Tim Satgas Khusus Densus 88,” ujarnya.

Wakil Ketua Satgas Humas Operasi Madago Raya AKBP Bronto Budiyo menyambut baik dan mengapresiasi napiter yang mengucapkan ikrar setia ke NKRI. Ia berharap, seluruh napiter dapat melakukan hal tersebut. Di sisi lain, Bronto juga mengimbau kepada sisa empat kelompok teror Poso untuk segera menyerahkan diri.

“Menyambut baik apa yang telah dilakukan napiter karena telah lepas baiat dan kembali setia kepada NKRI,” ucap Bronto. **(Ant)-f**

Gerakkan

Demi menjalankan roda perekonomian pelaku industri film, Pemerintah tengah melakukan pe-longgaran terhadap berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pembukaan kembali bioskop per 16 September 2021. Uji coba ini juga di-iringi tahapan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

“Seperti refreshment ini juga kami akan evaluasi, seandainya memang sudah ada persetujuan dari Satgas Covid-19 dan teman-teman dari sisi kesehatan akan kami pertimbangkan untuk dievaluasi,” ujarnya.

Sandiaga mencoba secara langsung dan mengamati alur protokol kesehatan (prokes) yang diterapkan. Mulai dari scan kode QR melalui aplikasi PeduliLindungi, menggunakan hand sanitizer yang telah di-

sediakan, dan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bioskop. Suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celsius tidak diperkenankan masuk dan pengunjung diwajibkan memakai masker.

Semua prokes dinyatakan berjalan sesuai aturan yang diberlakukan. Para staf juga dinilai telah menerima vaksinasi dosis lengkap dan sudah menggunakan alat pelindung diri, seperti sarung tangan, masker, serta face shield. Pengunjung yang diperkenankan masuk ke bioskop adalah pengunjung yang sudah mendapatkan dua kali dosis vaksin dan berusia 12-60 tahun. Kemudian, kapasitas bangku bioskop hanya 50 persen dan pengunjung tidak diperbolehkan untuk makan maupun minum selama berada di area bioskop.

Presiden

Kepala Negara berharap vaksinasi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan menghambat penyebaran Covid-19. Ia pun mengapresiasi masyarakat Kabupaten Merauke yang antusias untuk mendapatkan vaksinasi.

Presiden berharap antusiasme masyarakat terhadap program vaksinasi juga dapat dirasakan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Diingatkan pula agar masyarakat selalu waspada, tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, dan belajar hidup berdampingan dengan Covid-19.

“Perlu saya ingatkan bahwa Covid-19 ini tidak mungkin hilang secara total. Untuk itu kita harus belajar hidup dengan Covid-19 dan tetap disiplin menjalankan protokol

kesehatan, yang paling utama memakai masker,” pesannya.

Sementara itu Indonesia kembali kedatangan vaksin bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat melalui COVAX Facility berupa vaksin Pfizer. Vaksin tahap ke-84 yang tiba Minggu kemarin sebanyak 800.280 dosis vaksin jadi.

“Dengan kedatangan vaksin tahap ke-84 ini, vaksin yang tiba di Tanah Air mencapai 276.960.670 dosis,” kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong.

Usman menjelaskan, upaya mendapatkan vaksin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan melalui berbagai cara, pembelian langsung maupun kerja sama multilateral/bilateral. Kedatangan vaksin

Selain itu, pengunjung dianjurkan membeli tiket terlebih dahulu secara online untuk meminimalisasi sentuhan.

“Kami meyakini jika menerapkan protokol kesehatan tentunya bioskop ini semakin banyak yang dibuka. Untuk saat ini sudah ada 1.164 layar yang mulai dibuka dan uji coba ini akan kita lakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan,” tutur Menparekraf.

Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menganggarkan sekitar Rp 266 miliar untuk industri perfilman. Program PEN Film ini terbagi ke dalam tiga skema, yaitu skema promosi, pembelian lisensi, dan produksi.

(Ant/San)-f

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

juga menunjukkan stok vaksin aman. “Pemerintah mengejar target pada akhir 2021, 70 persen masyarakat Indonesia sudah divaksinasi,” tandas Usman.

Disampaikan, meski Indonesia termasuk 10 besar negara dengan jumlah vaksinasi tertinggi di dunia, Usman tetap mengingatkan, Program Vaksinasi tidak boleh dikhendorkan. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat segera divaksinasi, tidak perlu pilih-pilih vaksin, karena semua vaksin aman dan berkualitas.

Seiring upaya percepatan vaksinasi, Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. “Karena vaksin bukan satu-satunya tameng untuk melindungi dari Covid-19,” katanya. **(Sim/San)-f**

Rekrutmen

Bagaimana pengaturan tentang mekanisme perekrutan Pegawai KPK menjadi ASN Polri sebenarnya?

Jika membicarakan payung hukum dalam perekrutan Pegawai KPK menjadi ASN Polri, maka dapat ditelaah dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang ASN. Dalam peraturan tersebut, maka rekrutmen dilakukan dengan cara seleksi, hal ini berlaku baik bagi rekrutmen PNS maupun PPPK.

Dalam Pasal 62 ayat (1) dinyatakan bahwa, penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh instansi pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Pasal 62 ayat (2) menyatakan pula bahwa, penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.

Ketentuan seleksi dalam rekrutmen juga dapat ditemukan untuk PPPK dalam Pasal 99 ayat (1). Dinyatakan bahwa, PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Kemudian dalam

Pasal 99 ayat (2) diatur bahwa, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka, dapat jelas terlihat bahwa rekrutmen ASN, baik PNS maupun PPPK terdapat sistem seleksi. Kemudian jika merujuk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) menyatakan, Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil. Kemudian pada Pasal 20 ayat (2) diatur bahwa, terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Maka, ketentuan dalam aturan kepolisian ini mengandung makna bahwa ketentuan bagi anggota kepolisian ASN ini diatur dalam UU yang mengatur khusus tentang ASN. Atau dapat dikatakan bersinggungan dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yang bermakna undang-undang (norma atau aturan hukum) yang khusus meniadakan keber-

lakukan undang-undang (norma atau aturan hukum) yang umum. UU ASN lebih khusus (*lex specialis*) dibandingkan dengan UU Kepolisian, terutama jika terkait dengan sistem rekrutmen. Jika melihat kasus yang terjadi pada Pegawai KPK yang diberhentikan tersebut, maka Polri tidak dapat langsung atau secara otomatis mengalihkan Pegawai KPK menjadi ASN tanpa seleksi.

Karena UU ASN mensyaratkan adanya seleksi. Terlebih jika diingat bahwa Pegawai KPK tersebut diberhentikan dengan dasar tidak lolos TWK. Rekrutmen hendaknya dilakukan seleksi sesuai dengan apa yang diatur dalam UU ASN agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Pemerintah perlu menerbitkan peraturan teknis terkait dengan prosedur dan tata cara seleksi Pegawai KPK menjadi ASN. Kemudian, jika ingin dilakukan proses rekrutmen hendaknya terdapat pengawasan dari proses seleksi tersebut, antara lain dari KemenPAN-RB, BKN, KASN, serta Polri agar seleksi dapat berjalan dengan adil dan wajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Atau tidak bertentangan dengan sistem merit seperti yang diamanatkan oleh UU ASN.

(Penulis adalah Dosen Kepegawaian FH UII)-f

ROADSHOW LEAD ACADEMY INDIHOME

Kembangkan Ekosistem Olahraga Elektronik

SOLO (KR) - Upaya mengembangkan ekosistem olahraga elektronik (eSport) terus dilakukan IndiHome. Kali ini, IndiHome menggelar Roadshow Limitless eSport Academy (LEAD) perdana dari Kota Solo, Jawa Tengah.

Roadshow LEAD Academy IndiHome di Kota Solo diselenggarakan mulai Jumat (1/10) lalu. Acara pembukaan dihadiri Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, General Manager Telkom Wilayah Usaha Telekomunikasi (Witel) Solo Pribadi Nirwana, dan Ketua Harian ESI Jawa Evandra Subagya.

Pribadi Nirwana dalam keterangan pers, Minggu (3/10) menyampaikan, LEAD Academy merupakan pusat pengembangan atlet eSport untuk komunitas dan pegiat eSport di Indonesia. Saat ini, tercatat ada sekitar 37 tim eSport yang sudah terdaftar pada LEAD dari IndiHome.

Menurutnya, kehadiran LEAD Academy membawa angin segar bagi upaya Indonesia membentuk atlet

eSport profesional. Sebagai akademi eSport berkonsep athlete enablement, LEAD dari indiHome hadir untuk memberdayakan para pemain gim (gamers) agar berkembang menjadi pemain profesional bermental atlet.

“Pengembangan potensi pemain gim penting dilakukan, agar ke depannya banyak atlet eSport dari Indonesia yang mampu mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah internasional. Potensi munculnya atlet eSport berkualitas tinggi dari Indonesia terbuka lebar, melihat banyaknya jumlah pemain gim dari negara ini. Kami berharap dimulainya Roadshow LEAD Academy IndiHome bisa menjadi pintu untuk para pemain gim di Indonesia bertransformasi menjadi atlet profesional,” kata Pribadi Nirwana.

Pendaftaran pemain gim dibuka sejak 10 September hingga 22 Oktober 2021 melalui laman <https://indihome.co.id/leadacademy>. Setelah itu proses kualifikasi dan pelatihan hingga acara puncak perayaan kelulusan pada Januari 2022. **(Bdi/San)-f**

Nasib

Sementara itu, Arema FC menunjukkan keperkasaannya dengan menggasak Persela Lamongan tiga gol tanpa balas di Stadion Madya Senayan. Striker asing, Fortes melesakkan dua gol pada menit 17 dan 22, satu gol sisanya dilesakkan M Rafli menit 34.

Sedang Bhayangkara FC masih kokoh di puncak klasemen sementara.

Kemenangan 3-2 atas Barito Putra membuat Bhayangkara FC menjauh dari kejaran tim papan atas lainnya. Berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Ezechiele melesakkan dua gol menit 75 dan 80, satu gol lainnya dicetak Renan Silva menit 56. Dua gol Barito Putera disarangkan Rafinha menit 12 dan Lutfi Kamal menit 84. **(Yud)-f**

Poomsae

DIY harus puas di posisi ke-5 dan gagal merebut medali. iTadi posisi kelima itu nilainya 7.435 dan sama dengan atlet Papua yang mendapat medali perunggu. Kami protes di tempat mempertanyakan keputusan itu,” tegas Pelatih Taekwondo DIY, Ragil Atmaja kepada *KR* melalui sambungan telepon.

Setelah kejadian tersebut, lanjut Ragil, semangat Sherly yang kembali harus tampil di nomor beregu semakin tinggi dan termotivasi.

“Hasilnya, berkat semangat bersama, Sherly, Ella dan Anisa mampu tampil lepas untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan berhasil

merebut perunggu,” tegas Ragil.

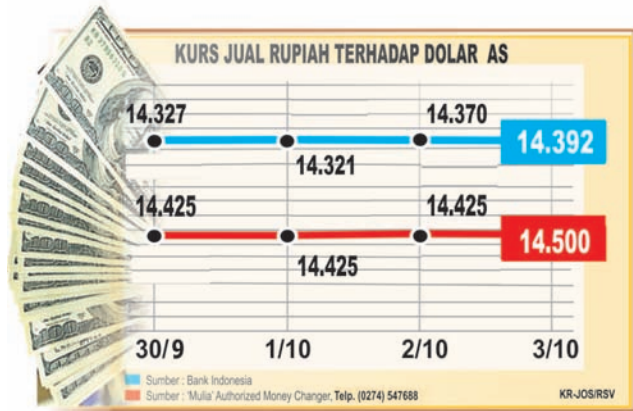
Taekwondo masih memiliki peluang untuk menyumbang medali melalui nomor kyuriki atau pertarungan yang berlangsung Senin dan Selasa ini. “Untuk Senin ini, ada Farta dan Adit yang main. Sedangkan Selasa masih ada Odo. Semoga dengan kesiapan semua atlet dan modal medali perunggu hari ini, ketiganya semakin semangat untuk bisa mempersembahkan medali emas,” tegasnya.

Sementara itu dari cabang biliar yang digelar di GOR Biliar SP 5, Mimika, Papua, atlet-atlet DIY yang turun di dua nomor berbeda juga sukses

merebut kemenangan. Pada nomor 10 ball single putri, babak playoff menuju 16 besar, pebiblar DIY Lafitri Pancawardani sukses mengalahkan atlet Sumatera Selatan dengan skor 7-3.

Sedangkan di nomor 15 ball double putra yang sudah masuk babak 16 besar, duet atlet DIY, Wisnu Eko Marsudi dan Agus P menang 5-2 atas wakil Sumatera Utara (Sumut).

“Tadi Pipit main tenang dan teliti, ini membuatnya bisa selalu unggul saat bertanding. Ini harus dipertahankan agar di babak selanjutnya bisa meraih hasil kemenangan,” tegas Pelatih biliar DIY, Adip Daoudy. **(Hit)-f**



Prakiraan Cuaca

Lokasi	Cuaca				Suhu °C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari		
Bantul					23-30	70-95
Sleman					21-30	70-95
Wates					23-30	70-95
Wonosari					23-30	70-95
Yogyakarta					23-30	70-95
 Cerah	 Berawan	 Udara Kabur	 Hujan Lokal	 Hujan Pelir		

Grafis : Arko

Kebocoran Informasi Berdasarkan Tinjauan ISO 27001



Muhammad Rudyanto Arif
Kepala Pusat Jaminan Mutu
Universitas AMIKOM Yogyakarta

MARAKNYA informasi terkait kebocoran informasi beberapa waktu ini di beberapalini media sosial tentunya menjadi keprihatinan kita semua sebagai masyarakat yang merupakan salah satu pihak yang dirugikan sebagai salah satu pemangku kepentingan dari sebuah sistem yang dikelola oleh sebuah organisasi.

Tentunya peristiwa kebocoran informasi ini tidak dapat sepenuhnya ditimpakan kepada organisasi yang menyelenggarakan layanan informasi tersebut namun perlu di telaah lagi di area mana ruang lingkup potensi kebocoran

informasi tersebut terjadi. Kebocoran informasi ini pun dapat dilihat berdasarkan “derajat” kebocorannya. Apakah kebocoran informasi tersebut hanya membaca/melihat informasinya saja ataukah sampai pada tahap informasi tersebut dapat dipindah tempatkan seperti di download/ di copy atau sampai ke tahap yang paling parah yaitu informasinya dapat diubah/ di rusak dan atau dihilangkan.

Untuk mengetahui area dimana kebocoran informasi terjadi dan seberapa berat derajat kebocoran informasinya hanya dapat diketahui melalui kegiatan audit secara komprehensif yang dilakukan oleh organisasi yang mengalami kejadian kebocoran informasi tersebut. Audit dapat dilakukan secara terbatas oleh internal organisasi yang biasa disebut audit internal atau dapat juga dengan melibatkan pihakpihak dari luar yang menggunakan tenaga ahli auditor dari luar yang biasanya disebut audit eksternal. ISO 27001 merupakan salah satu sistem manajemen keamanan informasi yang dapat memandu

organisasi dalam mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasinya berdasarkan standar keamanan informasi secara internasional.

Standar ini dapat digunakan sebagai pedoman implementasi dan dapat juga digunakan sebagai butir periksa yang dapat digunakan oleh seorang auditor dalam melakukan audit terhadap implementasi sistem manajemen keamanan informasi yang sudah diterapkan dalam sebuah organisasi. ISO 27001 juga sudah mengadopsi pendekatan manajemen berbasis risiko. Sehingga bagi organisasi yang akan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi menggunakan standar ISO 27001 ini sudah memperhitungkan aspek-aspek risiko yang mungkin dapat terjadi dalam organisasi tersebut ketika akan mengimplementasikan layanan berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Informasi di organisasinya. Dengan menerapkan level risiko yang tepat maka organisasi dapat memetakan potensi-potensi risiko yang terkait dengan risiko



keamanan informasi dalam layanan TI dan SI organisasi tersebut. Level risiko ini dapat dikategorikan menjadi beberapa level seperti risiko rendah (low risk), risiko sedang (medium risk), dan risiko tinggi (high risk). Diharapkan dengan memetakan level risiko yang tepat untuk masing-masing area dalam organisasi tersebut maka dapat ditetapkan dengan segera bagaimana mekanisme pengendalian yang tepat untuk risiko-risiko tersebut. Pengendalian ini dalam ISO 27001 disebut dengan penetapan controlcontrol yang terdapat pada Annex A dalam standar ISO 27001. Terkait keamanan informasi maka ISO 27001 mempersyaratkan organisasi harus melakukan klasifikasi informasi berdasarkan level risikonya ini tertuang pada Annex A.8.2.1.Terkait Klasifikasi Informasi, dimana organisasi harus

melakukan klasifikasi informasi harus diklasifikasikan menurut persyaratan hukum, nilai, kekritisan, dan kepekaan terhadap pengungkapan yang tidak sah atau modifikasi.

Kemudian pada Annex A.8.2.1. Terkait Pelabelan Informasi yaitu bahwa organisasi harus menerapkan seperangkat prosedur yang tepat untuk pelabelan informasi harus dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan skema klasifikasi informasi yang diadopsi oleh organisasi.

Klasifikasi informasi ini misalnya dapat dibagi berdasarkan informasi rahasia yaitu informasi yang nilainya sangat penting bagi organisasi sehingga harus diamankan secara ketat, informasi semi rahasia dengan akses terbatas yaitu informasi yang nilainya masuk kategori sedang yang dapat diakses secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu dalam sebuah organisasi, dan informasi publik dimana informasi publik ini dapat diakses secara publik oleh semua pihak.Potensi risiko terhadap keamanan

informasi bagi sebuah organisasi dapat dilihat dari sisi internal organisasi dan dari sisi eksternal organisasi.

Tentunya untuk pengamanan dari sisi internal organisasi lebih mudah dilakukan karena parameter pengendaliannya dapat dikendalikan di internal organisasi. Sedangkan dari eksternal cukup sulit karena melibatkan pihak eksternal yang tentunya tidak dapat dikendalikan semuanya oleh organisasi. Diharapkan dengan mengacu pada klausul-klausul dan kontrol yang terdapat pada Annex A standard ISO 27001 maka organisasi dapat menerapkan mekanisme pencegahan kebocoran informasi secara holistik dan komprehensif. (*)